



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Helmi Hasan
2. Mian
3. Elva Hartati
4. Makrizal Nedi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 26 September 2024, Pukul 08.28 – 09.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:

1. Agustam Rachman
2. Muspani
3. Makhfud
4. Edi Rusman
5. Ana Tasia Pase
6. Maryani
7. Nopriyansyah
8. Melky Agustian
9. Sugiarto
10. Fahmi Azwar Pasa (asisten)
11. Bahrul Jusarmidi (asisten)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.28 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Pak Muspani, kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sidang Perkara Nomor 129/PUU-XXIII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri Pak Muspani, walaupun sebagiannya saya sudah ada kenal juga. Siapa yang mau menyampaikan, Pak Mahfud, Pak Muspani atau? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [00:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami untuk menyampaikan tim (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Ya. Nama dulu siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [00:50]

Tim yang hadir hari ini.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [00:51]

Saya Agustam Rachman (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [00:55]

Kemudian, ada Pak Muspani (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [00:58]

Oke.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [00:58]

Kemudian di sebelah saya ada Pak Makhfud (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [01:02]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [01:02]

Di paling ujung kiri ada Pak Edi Rusman (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Bentar, Edi Rusman. Terus?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [01:07]

Edi Rusman. Yang perempuan di sebelahnya itu Ibu Ana Tasia Pase.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:17]

Ana Tasia Pase.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [01:18]

Di sebelah kanan saya ada Pak Maryani (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [01:24]

Pak Maryani. Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [01:26]

Di ujung belakang sebelah kiri, Yang Mulia (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [01:30]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [01:31]

Itu Pak Nopriyansyah.

21. KETUA: SALDI ISRA [01:33]

Nopriyansyah. Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [01:37]

Di sebelahnya ada Pak Melky Agustian.

23. KETUA: SALDI ISRA [01:41]

Melky Agustian. Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [01:44]

Di sebelahnya ada Pak Edi ... Pak Sugiarto.

25. KETUA: SALDI ISRA [01:51]

Sugiarto? Di sebelahnya lagi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [01:56]

Di sebelahnya ada dua asisten advokat, Yang Mulia. Satu namanya Fahmi Azwar Pasa (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [02:03]

Yang kedua di sebelahnya, Pak Bahrul Jusarmidi.
Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:09]

Oke. Terima kasih, Kuasa Hukum. Permohonan yang Saudara ajukan sudah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 129/PUU-XXII/2024. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, sekarang kami Panel yang terdiri dari saya, Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, itu akan mendengarkan pokok-pokok

permohonan. Tolong nanti disampaikan poin-poinnya saja, karena kami sudah baca permohonan ini. Dan setelah itu, kami dari Hakim Panel akan memberikan catatan atau nasihat secara bergantian. Nanti terpulang kepada Kuasa Hukum apakah catatan tersebut atau nasihat itu mau digunakan untuk perbaikan permohonan atau tidak. Paham, ya? Silakan, siapa yang mau menyampaikan ini? Pak Makhfud? Ya, silakan! Poin-poinnya saja, Pak Makhfud, pokok-pokok saja!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [03:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami membacakan pokok-pokok permohonan kami, bagian kewenangan Mahkamah, mohon kiranya dianggap kami bacakan (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [03:29]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [03:30]

Kedudukan hukum. Para Pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan tidak pernah dicabut hak politiknya, selalu aktif dalam pemilihan umum maupun pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Di samping sebagai perseorangan warga Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan calon Gubernur Bengkulu, Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan calon Bupati Bengkulu Selatan.

Kepentingan hukum Para Pemohon adalah terhadap keberlakuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016. Terkait dengan makna dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, Mahkamah melalui Putusan Nomor 22/2009, 67/2020, dan 2/2023 telah memberikan kepastian hukum mengenai makna dua kali dalam jabatan yang sama, bahkan makna masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat definitif maupun pejabat sementara.

Berdasarkan tiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 telah mengalami pergeseran makna konstitusionalnya karena di satu sisi Mahkamah tidak lagi membedakan antara menjabat secara definitif maupun menjabat sementara dan telah menentukan dengan cara menghitung masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota definitif, yaitu terhitung sejak tanggal pelantikan. Sementara di sisi yang lain, yakni untuk pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat wali kota sementara, pasal

yang kami mohonkan pengujian tidak menjelaskan sejak kapan menghitung masa jabatannya. Pasal yang kami mohonkan pengujian selanjutnya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan, dalam hal ini PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10/2024, yakni dalam Pasal 19 huruf e dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024.

Oleh karena keberlakuan pasal yang kami mohonkan pengujian yang ditindaklanjuti oleh PKPU dan Surat Edaran Bawaslu, maka ada dua kemungkinan. Pertama, penyelenggara pemilu salah dalam menafsirkan tiga putusan Mahkamah. Atau kedua, sengaja atau setidak-tidaknya mengabaikan tiga putusan Mahkamah. Tetapi KPU malah berlindung di balik legalitas formal atas keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujian sehingga patut diduga telah sengaja memberikan karpet merah kepada pejabat-pejabat yang pernah dua kali menduduki jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana terbukti sekarang ini KPU provinsi, KPU kabupaten/kota menetapkan pasangan calon yang pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama sebagai pasangan calon gubernur, calon bupati, atau calon wali kota.

Para Pemohon sebagai warga negara tidak mendapat kepastian hukum atas status hukum dari calon gubernur, bupati, atau wali kota yang akan dipilihnya. Apakah sudah pernah menjabat gubernur, bupati, atau wali kota selama dua kali dalam jabatan yang sama? Sehingga seharusnya terhalang oleh keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016 dan tiga putusan Mahkamah, tetapi mencalonkan kembali sebagai gubernur, bupati, atau wali kota yang potensial akan ditetapkan sebagai calon gubernur, bupati, atau wali kota.

Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan, tidak mendapat jaminan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum karena pada masa pendaftaran sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur dan pasangan bupati dan wakil bupati terdapat calon gubernur atau calon bupati atau calon wali kota terdapat pasangan calon gubernur dan wali kota yang ternyata pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama yang seharusnya tidak memenuhi syarat Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016 dan tiga putusan Mahkamah a quo, tetapi mendaftar dan ditetapkan menjadi pasangan calon gubernur, bupati, dan wali kota dengan mendasarkan pada keberlakuan pasal yang kami mohonkan pengujian.

Terkait hal ini, Yang Mulia, kami telah mengajukan bukti kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan yang kami tandai Bukti P-44 sampai dengan Bukti P-48 dimana mereka yang seharusnya terhalang oleh tiga putusan Mahkamah, tetapi mendaftar dan sudah ditetapkan menjadi pasangan calon gubernur, bupati, atau wali kota sebagaimana kemudian menjadi fakta bahwa Calon Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah

yang menjadi Pemohon dalam Perkara 2/2023 juga ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Yang Mulia, Para Pemohon sebagai peserta dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan berkontestasi dengan pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan, tapi justru ditetapkan sebagai pasangan calon dan bisa saja terpilih sebagai gubernur, bupati, atau wali kota yang secara demikian potensial merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk ikut serta dalam pemerintahan in casu untuk menjadi gubernur, bupati, atau wali kota. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) karenanya Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum.

Bagian alasan-alasan permohonan. Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 telah kehilangan basis konstitusionalnya sepanjang tidak adanya ketentuan mengenai penghitungan masa jabatan, baik pejabat gubernur, bupati, dan wali kota sementara karena:

1. Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) hanya menegaskan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota beserta cara menghitung masa jabatan yakni sejak tanggal pelantikan, tetapi pasal yang kami mohonkan pengujian tidak mengatur sejak kapan pejabat gubernur, bupati, dan wali kota sementara dihitung masa jabatannya padahal Mahkamah tidak membedakan antara pejabat definitif dan pejabat sementara.
2. Pasal yang kami mohonkan pengujian menegaskan adanya kemungkinan pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat wali kota yang oleh tiga keputusan Mahkamah tidak dibedakan apakah gubernur definitif, bupati definitif, dan wali kota definitif yang penghitungan masa jabatannya dihitung sejak tanggal pelantikan sedangkan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota masa jabatannya dihitung sejak ditandatanganinya surat keputusan pengangkatannya.
3. Pasal yang kami mohonkan pengujian memperlakukan sama sesuatu yang pada asalnya berbeda, artinya sejak Putusan Mahkamah Nomor 67/2020 yang pada pokoknya Mahkamah tidak membedakan pejabat definitif dan pejabat sementara, tetapi dengan rumusan pasal yang dimohonkan pengujian dengan tanpa ada norma mengenai menghitung masa jabatan pejabat sementara, maka norma pasal a quo menyamakan penghitungan masa jabatan gubernur, bupati, atau wali kota definitif dengan pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat wali kota definitif ... eh maaf, masa pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota definitif dengan pejabat gubernur, bupati, wali kota sementara. Penghitungan masa jabatan gubernur, bupati, atau wali kota definitif, masa jabatannya dihitung sejak tanggal pelantikan, sementara pejabat ... pejabat sementara dihitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya.

4. Pasal yang kami mohonkan pengujian semakin menimbulkan ketidakpastian hukum setelah diturunkan ke dalam Peraturan Pelaksanaan in casu PKPU Nomor 8/2024 dan Surat Edaran Bawaslu.
5. Terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang pernah menjabat ... pernah menjadi penjabat gubernur, atau penjabat bupati, atau penjabat wali kota selama satu masa jabatan, kemudian menjadi gubernur, atau bupati, atau wali kota definitif yang berarti menjadi dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dengan alasan ketika menjadi penjabat ... menjadi penjabat gubernur, atau penjabat bupati, atau penjabat wali kota tidak dilantik.
6. Pasal yang kami mohonkan pengujian menimbulkan ragam penafsiran dalam peraturan pelaksanaan in casu bagi penyelenggara pemilu, sebagaimana telah terbukti dengan terbitnya PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan SE Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024.
7. Pasal yang kami mohonkan pengujian ... oleh karena itu pasal yang kami mohonkan pengujian harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sesuai putusan Mahkamah dalam perkara ini.

Yang Mulia, kami mohon pemeriksaan prioritas. Para Pemohon mohon kiranya Mahkamah berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Agar pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Pemilu Kepala Daerah 2024 segera mendapat kepastian hukum dan terlaksana tanpa melanggar konstitusional warga negara.

Kami juga memohon putusan provisi. Mohon kiranya Mahkamah sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, untuk mengeluarkan putusan pendahuluan dengan memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan Mahkamah dengan tidak menetapkan pasangan calon yang tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 22 Tahun 2009, Nomor 67 Tahun 2020, dan Nomor 2 Tahun 2023.

Petitum.

Dalam Provisi.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak menetapkan pasangan calon yang tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 22 Tahun 2009, Nomor 67 Tahun 2020, dan Nomor 2 Tahun 2023.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 162 ayat (1) ditambah satu ayat, sehingga menjadi berbunyi ayat 1A, "Dalam hal gubernur berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, wakil gubernur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai gubernur terhitung sejak ditandatanganinya ... sejak ditandatangani keputusan pengangkatannya.

3. Menyatakan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ayat (2) ditambah 1 ayat, sehingga menjadi berbunyi ayat (2A), "Dalam hal bupati atau wali kota berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, wakil bupati atau wakil wali kota melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bupati atau wakil wali kota terhitung sejak ditandatangani keputusan pengangkatannya."
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
5. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia, kami kembalikan.

33. KETUA: SALDI ISRA [17:11]

Terima kasih, Pak Makhfud, sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Itu di situ sudah ada penetapan, belum? Sudah, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [17:20]

Sudah, Yang Mulia. Tanggal 22 September kemarin.

35. KETUA: SALDI ISRA [17:25]

Ya, oke.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [17:25]

Se-Indonesia, Yang Mulia, serentak.

37. KETUA: SALDI ISRA [17:26]

Ya. Pertanyaan itu saja.

Silakan, akan ada penasihatan, dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih. Silakan, Prof!

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

Para Kuasa Hukum, semuanya. Ini Kuasa Hukumnya menarik nih, Kuasa Hukumnya terbagi dua nih, Pak Muspani, ya. Jadi, saya buka-buka di sini, ini Pemohon I, Pemohon II, Kuasa Hukumnya Pak Muspani CS, associate-nya Pak Muspani. Pemohon III, IV, itu juga Kuasa Hukumnya terbelah, gitu ya, memang bisa dipahamilah kalau terbelah.

Tetapi yang penting itu adalah nama kantor associate-nya juga harus disebutkan terpisah masing-masing, begitu, ya. Karena associate yang di atas itu kan khusus Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian yang di bawahnya tidak ada tuh kantornya di mana itu, ya. Jadi dibelah sekaligus nanti, Pak, ya, khususnya soal itu, ya. Yang simple itu tolong ditegaskan, ya, walaupun sebetulnya orang yang sama, tetapi pemberi kuasanya berbeda, ya.

Pertama begini, tampaknya sudah biasa beracara ini, Pak Muspani, ya, timnya ini, ya. Jadi, ada beberapa hal yang saya ingin menegaskan saja untuk perbaikan permohonan.

Yang pertama, di Kewenangan Mahkamah, nanti tolong dirapikan kembali, ya. Memang terkait dengan kewenangan Mahkamah ini sederhana, simple, tapi kadang-kadang ada yang kelewatan di situ. Satu, memang harus ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ini sudah ada, Pasal 24C-nya. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang belum ada adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, yang dimunculkan hanya PMK 2/2021, ya. Itu dijelaskan, dan itu dimasukkan yang terbaru semua, ya, termasuk Undang-Undang MK yang terbaru, 7/2020 di situ, ya. Itu ditegaskan, baru kemudian diakhiri dengan kesimpulan bahwa yang diuji ini adalah Pasal 162 ayat (1), ayat (2), ya, terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah berwenang. Jadi, itu sudah ada, tinggal merapikan yang belum masuk, ya.

Terkait dengan kedudukan hukum, ini kedudukan hukumnya tebal ini, saya baca-baca berulang-ulang ini tebal sekali nih, ya. Tetapi ada banyak yang kelewatan di situ, ya. Pertama, kualifikasi Pemohon, paling panjang diuraikan. Kualifikasi Pemohon ini, Pemohon I itu adalah wiraswasta. Pemohon II ini masih menjabat bupati, ya, Pak, ya? Masih bupati?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [20:03]

Betul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:04]

Sampai sekarang?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [20:05]

Sampai sekarang, tapi sedang cuti masa kampanye.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:08]

Oh, dia sedang cuti karena mencalonkan sebagai calon gubernur?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [20:11]

Wakil gubernur, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:12]

Oh, wakil gubernur posisi dari Pak Mian ini, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [20:14]

Betul, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:15]

Oke, dia cuti sekarang, ya.
Kemudian yang Pemohon III dan IV itu untuk calon bupati, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [20:24]

Untuk calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:27]

Bengkulu Selatan untuk yang III dan IV, ya. Ini kualifikasinya sudah dijelaskan, buktinya nanti sudah dimunculkan, Pak, ya? Terkait dengan pencalon mereka juga, ya.

Yang menjadi persoalan adalah mereka ini karena calon ... apa namanya ... kepala daerah semua, ya, termasuk Pemohon I, kan? Yang perlu itu adalah uraian mengenai selain kualifikasi Pemohon tadi, ya, perseorangan warga negara yang saat ini sedang mencalonkan sebagai calon ... apa namanya ... kepala daerah, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati. Terpenting adalah terkait dengan kualifikasi itu

syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya itu yang belum tampak di ... apa namanya ... ditata dengan baik di situ. Jadi, ini diuraikan saja begitu rupa, gitu ya, bersebaran ke mana-mana, tapi tolong dikerucutkan nanti, dan itu tidak dimunculkan pula syarat kerugian hak konstitusionalnya, 5 syarat yang merupakan jurisprudensi dari MK di sini, ya. Betul toh ini tidak muncul. Nah, ini tolong disebutkan dulu, baru kemudian diuraikan. Satu, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah betul hak itu dirugikan dengan berlakunya Pasal 162? Jadi runtut, Pak, ya. Kemudian, apakah kerugian itu bersifat spesifik dan aktual? Atau setidaknya potensial? Itu diuraikan. Apakah ada hubungan kausalitasnya di situ? Diuraikan juga. Ya, baru kemudian apabila Permohonan ini dikabulkan, ya, begitu, Pak. Kemudian, dijelaskan kalau itu kerugiannya aktual, tidak lagi terjadi. Kalau itu potensial, tidak akan terjadi.

Jadi, ada penegasan-penegasan soal itu. Nah, itu syarat, 5 syarat kerugian hak konstitusional itu mutlak sifatnya terkait dengan Legal Standing, ya. Nah, ini ada di mana-mana, tetapi tidak mengerucut gitu, ya. Jadi, disistematisasikan lagi itu terkait dengan uraian kerugian hak konstitusional itu, 5 syarat itu, ya. Kalau dibaca di sini, disebutkan terkait dengan hak itu di ujung malahan, ya, di ujungnya disebutkan itu adalah berkaitan dengan hak ... Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan ayat (3). Ya, itu nanti dipindahkan, Pak, ya, letaknya, disusun serapi mungkin ya, sesuai dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. Nah, nanti pertanyaan saya adalah batu ujinya yang mana? Karena enggak ada batu ujinya di sini, ya. Batu ujinya tidak dijelaskan di bagian Posita, ya. Jadi, apakah ini akan digunakan sekaligus sebagai hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan juga sebagai batu uji? Nah, itu juga harus ada ketegasannya di bagian Posita.

Jadi, ini ada ... apa namanya ... hak yang diberikan, tetapi kemudian masuk ke Posita itu uraian soal hal ... apa namanya ... hak ini yang berkaitan dengan batu uji menjadi tidak ada di sini, kan jadi repot nanti kita, ya. Batu ujinya menguji dengan apa ini Pasal 162? Padahal kan tadi uraian yang disampaikan Pak Makhfud kan jelas itu sebetulnya. Bahwa secara faktual sekarang ini ada namanya ... ada namanya bupati ... kepala daerahlah ya, begitu ya, kepala daerah yang hitungan pengangkatan ... hitungan mereka di Pasal 162 itu kan sejak pelantikan, ya, pelantikan untuk Pasal 162 ayat (1) untuk yang levelnya gubernur dan wakil gubernur. Kemudian kalau yang bupati, wali kota itu, dihitung memegang jabatan selama lima tahun itu juga sama, sejak ... apa namanya ... tanggal pelantikannya. Itu kan sebenarnya normalnya begitu.

Tetapi faktualnya, ternyata ada yang jadi pejabat, kan gitu. Lah, pejabat itu ternyata tidak dilantik, kan begitu. Dan ternyata periodisasi ini berdasarkan tadi yang disampaikan Pak Makhfud tadi, ya, di dalam lisannya dan ada juga tertulisnya di sini. Ternyata yang tidak dilantik itu periodisasinya melampaui setengah yang telah ditetapkan oleh MK untuk

menghitung satu periode, begitu, fakta yang terjadi kan begitu. Lah, ini yang dipersoalkan oleh Para Pemohon di sini.

Lah, ini harus di-challenge dengan apa batu ujinya itu? Lah, batu ujinya kagak ada di sini. Apakah diuji dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), atau 28D ayat (3)? Nah, itu diuraikan, Pak. Kalau memang mau menggunakan itu juga sebagai batu uji di dalam bagian uraian alasan permohonan atau posita. Jadi ini harus ada ini, Pak, wajib hukumnya ini. Karena bawanya ke MK gini kan, kalau sudah dijelaskan tadi dari sisi fakta-faktanya seperti itu, tapi pengujiannya dengan apa, enggak ada, gitu lho. Lah, ini kan ... apa namanya ... harus dilengkapi, supaya dia standarnya untuk menguji ke MK itu jelas bahwa ada norma yang dianggap bermasalah berlakunya itu terkait dengan apa dari Undang-Undang Dasar yang mau dijadikan sebagai ... apa namanya ... standar untuk mengukur persoalan itu. Ini yang perlu ditambahkan nanti. Saya kira ini penting sekali kalau tidak ada pertentangannya dengan norma konstitusi, agak susah di situ.

Di belakang memang ada, ada satu penyebutan saja, tetapi tidak menjelaskan pertentangannya di situ, yaitu di bagian ... apa namanya ... halaman, sebentar, saya tunjukkan di sini, 27 ayat (1) disebutkan, tetapi tidak diuraikan pertentangannya di situ, ya.

Nah, ini yang penting itu nanti. Jadi, ditambahkan pertentangannya dengan konstitusi pasal berapa. Hanya disebutkan saja di halaman 27, ya, hanya disebutkan itu dijamin, tetapi pertentangannya tidak ada. Jadi, Bapak harus menjelaskan Pasal 162 ayat (1) bertentangan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar. Dibuat alasannya semua di situ, ya. Kalau soal periodisasi, sudah dijelaskanlah tadi ya, termasuk 3 putusan MK itu. Putusan MK Nomor 22/2009, 67/2020, dan 3/2023, itu menegaskan soal hitungan periodisasi. Termasuk kalau di dalam putusan terakhir, itu juga menegaskan sebetulnya, ya. Selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat 1 kali masa jabatan. Itu kan menegaskan dari yang sudah ada di putusan sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya, pejabat itu banyak yang tidak dilantik, gitu lho. Setahu Pak Muspani dan Pak Makhfud, ada enggak yang dilantik, Pak, dari pejabat-pejabat itu, Pak? Yang diangkat, yang misalnya jadi wakil, dia naik, gitu. Ada enggak yang dilantik, Pak?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [27:23]

Sejauh dari penelitian kami terhadap perkara ini, tidak ada, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:29]

Tidak ada yang dilantik?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [27:29]

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:29]

Jadi, selama ini memang kemudian mereka itu ngehitung, mulai argo jalan itu sejak kapan, Pak?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [27:36]

Praktiknya sejak mereka menerima SK di Kementerian Dalam Negeri atau di gubernur.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:42]

Oke.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [27:46]

Yang dilantik itu sejak pengambilan sumpah.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:51]

Kalau itu yang dilantik, normal, itu kan sudah tegas.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [27:53]

Yang sementara sejak penyerahan SK, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:56]

Tidak dilantik mereka?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [27:57]

Tidak.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:57]

Selama ini tidak ada data yang dilantik?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [27:59]

Tidak ada. Kami tidak menemukan data itu.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:01]

Dari yang dirujuk di sini ada 16 itu, itu semuanya menjabat sementara semua?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [28:06]

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:07]

Dan tidak dilantik semua?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [28:08]

Tidak.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:09]

Ngehitungnya mereka sejak menjabatnya dari mana?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [28:13]

Sejak mereka menerima SK, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:15]

Ada enggak, data yang mereka menerima SK, misalnya bulan ... satu bulan kemudian baru mereka menjabat itu, ada enggak, Pak?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [28:25]

Mohon izin, yang kami temukan begitu menerima SK, kemudian tiga hari atau dua hari (...)

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:33]

Mereka langsung menjabat?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [28:34]

Ya, langsung melaksanakan tugas.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:35]

Tidak dilantik?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [28:36]

Tidak.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:37]

Oke. Jadi, poinnya di situ sebenarnya persoalannya. Hanya argumentasi pertentangan dengan undang-undang sangat penting dikuatkan, Pak, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [28:44]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia, menambahkan Keterangan saya. Terhadap hal yang kami sampaikan ini termasuk saran dari Yang Mulia Prof. Enny, itu sudah ada petunjuk sebenarnya. Masukan kepada KPU dari Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan posisi pejabat sementara ini, tetapi itu yang diabaikan oleh KPU.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:04]

Ya.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [29:05]

Kami sudah melampirkan buktinya juga, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:07]

Ya. Itu nanti diserahkan, nanti diuraikan dalam perbaikan permohonan, sekaligus ya, nanti.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [29:11]

Baik.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:12]

Tetapi yang jelas itu uraian yang komprehensif itu harus ada. Yang utama dalam Posita atau Alasan Permohonan itu adalah apa pertentangannya antara Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) dengan Undang-Undang Dasar. Pasal yang mana yang mau dipakai sebagai batu ujinya itu.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [29:28]

Baik.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:28]

Itu yang harus. Itu penting itu, Pak.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [29:30]

Baik, terima kasih.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:31]

Ya, itu. Tinggal nanti ditambahkan soal, tadi misalnya telah keluar PKPU, ya, Nomor 8/2024. Dimana PKPU itu basisnya pelantikan, kan begitu, toh? Kemudian Bawaslu, saya ... ini juga dijadikan bukti nanti, ya? Bawaslu mempersoalkan, kurang-lebih kan begitu, kurang-lebih? Ya, saya baca dari uraian ini, tapi buktinya saya belum dapat, ya? Mempersoalkan, karena masih ada isu di lapangan, begitu kurang-lebihnya, ya? Nah, itu tolong ditegaskan hal itu sebagai bagian yang menguatkan dalil pertentangan itu, ya. Termasuk tadi dari Surat Kementerian Dalam Negeri, ya. Itu silakan nanti ditambahkan lagi di situ, ya.

Kemudian yang berikutnya, Pak. Ini terkait dengan prioritas, pemeriksaan prioritas. Ini memang harus ... apa ... lebih anu lagi, Pak. Apakah memang tahunya baru sekarang, kok ngajukannya kok sekarang, gitu lho? Ya, kan? Nah, itu harus dipertegas ini. Jadi, kenapa kok kemudian ini sudah akan ada tahapan penetapan, kan sudah diketahui sebetulnya, ya? Lho, kok baru mengajukan sekarang ini? Apa kemudian urgensinya yang sebegitu rupa bisa menunjukkan bahwa memang prioritas itu dimintakan, padahal ini sudah tahapan, gitu lho. Lha, gimana caranya menguraikan itu, ya? Apalagi minta putusan sela di situ.

Nah, yang kemudian, yang berikutnya ini soal ... apa namanya ... Petitem, Pak. Petitem, ini Petitem tolong kami nanti dibuatkan satu argumentasi yang kuat di sini. Kalau Bapak minta menambahkan ayat (1A), itu kan kami, ya, seolah-olah bertindak sebagai pembentuk undang-undang, kan begitu, ya? Positive legislator nanti, kan gitu, Pak, ya? Nah, gimana kemudian supaya ini ... apa namanya ... bukan sebagai suatu positive legislator, gimana pemaknaannya itu dari 162 itu yang bisa menunjukkan, ya, tidak minta menambahkan misalnya seperti itu, ya, silakan itu nanti dipikirkan, ya. Tetapi ini misalnya termasuklah begitu misalnya pemaknaannya atau gimana. Pemaknaan dari yang 162 ayat (1) dan ayat (3), misalnya begitu, ya. Supaya dia bisa me-cover di situ pemaknaan. Kalau ini kan seolah-olah memang kayak norma baru yang dimintakan, gitu ya, kepada Mahkamah yang norma itu dibuat Mahkamah dengan menyisipkan di antara ayat-ayat yang ada di situ itu, tolonglah dipikirkan soal pemaknaannya itu, ya. Jadi, apakah itu akan kemudian menjadi 162 ayat (1) misalnya seperti itu, kemudian termasuk misalnya apa gitu, 162 ayat (3)-nya ... ayat (2) nya juga begitu, begitu ya, tolong dipikirkan nanti, ya, yang berkaitan dengan apa yang menjadi fakta-fakta yang sudah disampaikan tadi, kemudian bagaimana ujungnya di dalam Petitem itu, ya. Jadi, menurut saya, itu beberapa hal yang saya lihat perlu kiranya diperkuat lagi di dalam permohonan, begitu ya, Pak, ya?

85. KETUA: SALDI ISRA [32:51]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Ridwan, dipersilakan!

86. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih selaku Anggota Majelis, Anggota Panel.

Para Kuasa Pemohon yang hadir pada persidangan ini.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ... apa ... menambah lebih lengkap dan jelasnya Permohonan ini, ya, kemudian mudah untuk dipahami dan dipertimbangkan oleh Majelis.

Yang pertama, kalau dari identitas Pemohon sudah cukup, struktur dan format juga sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara.

Namun, sistematikanya yang masih kurang pas gitu, kurang lazim, ya. Kenapa? Karena terlalu banyak menyebutkan identitas itu Para Kuasanya, terlalu penuh. Karena itu banyak, tapi tidak menuliskan secara lengkap pasal yang diujikan dalam Permohonan, nah, itu. Ada missed di situ, coba dilihat kembali, perlu juga ada perbaikan di situ, kemudian juga hati-hati dengan penulisan isi atau norma pasal itu, ya. Saya untuk bahan koreksi saja, ada perbaikan, tentunya di penulisan batu uji Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu bunyi Pasal 1 ayat (2), coba lihat kembali itu. Yang benar bunyinya itu, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," Itu ada *sepenuhnya* itu, coba lihat nanti untuk menjadi koreksi, ya.

Kemudian, di Kewenangan Mahkamah, sudah cukup panjang juga Saudara jelaskan, namun itu harus juga menambahkan ketentuan, masih ada yang kurang itu, pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, pasal di Pasal 9 undang-undang itu penting itu, ya, Undang-Undang 48/2009, nanti juga ditambahkan lagi di dalam uraiannya.

Kemudian, mengenai Kedudukan Hukum, ya. Nah, di sini ada dua pasal, ada dua norma yang diuji, kemudian dengan tiga norma yang menjadi batu uji. Kemudian juga, saya melihat bahwa dari setelah membaca, ya, sebenarnya ini sudah ada putusan-putusan sebelumnya, coba dilihat, ada dua Nomor 2 Tahun 2023, 22 Tahun 2009. Dan juga ada juga Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah secara tegas mengenai penghitungan, ya masa jabatan ini.

Putusan MK Tahun 2020 misalnya yang Nomor 67 itu juga memperkuat putusan-putusan sebelumnya secara konsisten mengenai menentukan masa jabatan yang telah dijalani tersebut. Nah, coba dilihat kembali, itu secara konsisten ada beberapa putusan, setidaknya-tidaknya tidak kurang dari tiga putusan yang saling satu sama lain secara konsisten itu menerangkan secara jelas mengenai masa jabatan, baik itu pejabat ... penjabat maupun pejabat gubernur, wali kota, maupun bupati dan wakil. Nah, pasal ini sudah mengalami perubahan sebenarnya pergeseran makna konstitusionalnya itu sudah sangat jelas. Coba dilihat kembali, tidak lagi membedakan dia antara menjabat secara definitif, menjabat sementara, dan telah menentukan dengan cara menghitung masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota, yaitu terhitung sejak memang pelantikan tadi dipersoalkan. Tinggal nanti Saudara, coba diuraikan di sini, ya. Di sisi lain kan, untuk gubernur, pejabat bupati itu tidak menjelaskan menghitung jabatannya manakala wakil gubernur, gubernur, ataupun wali kota, wakil wali kota itu melaksanakan tugas dan mewartakan semmentaranya. Nah, itu yang mungkin Saudara harus terang-benderang diuraikan, dijelaskan di sini sehingga bisa kita pahami, ya. Jadi, makna dua kali masa jabatan itu Saudara juga harus betul-betul dipahami terlebih dahulu.

Kemudian juga sebagai catatan juga, Para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan kedudukan hukum, yaitu sebagai warga negara Indonesia yang punya hak memilih mengacu pada putusan MK Nomor 60 Tahun 2024 mengenai syarat minimal dukungan sebagai calon bupati dan sebagainya, itu telah memenuhi syarat dan sebagainya. Nah, Para Pemohon tapi belum menjelaskan kerugian konstitusional dengan keberlakuan norma yang diajukan seperti tadi yang diajukan oleh Prof. Enny Nurbaningsih, ya. Penjelasannya lebih cenderung kerugian faktual, jadi malu-malu kucing, begitulah, menjelaskan mengenai kerugiannya itu. Nah, ini mestinya dielaborasi lebih luas bahwa Pemohon itu betul-betul mengalami kerugian konstitusional dengan apa yang Saudara uraikan di sini.

Nah, kemudian di alasan permohonan juga ada beberapa hal sedikit saya sampaikan, itu sudah ada pengujian serupa, ya, terhadap yang ini Saudara ajukan ini, itu putusan Nomor 2 Tahun 2023 dan putusan Nomor 22 Tahun 2009. Nah, nanti Saudara ... apa ... kaji itu, itu mungkin bisa menjadi salah satu ... apa ... sumber atau referensi yang bisa Saudara masukkan untuk melengkapi apa yang ada di dalam ini. Jadi, kata *menjabat* itu juga Saudara harus ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 itu sangat jelas, ya, Putusan 2020, dan itu sangat konsisten dengan sebelumnya, dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain dari makna maksud dalam putusan tersebut. Coba lihat, kata *menjabat* adalah masa jabatan dihitung satu periode dan itu sudah selesai mestinya. Nah, jadi tapi Saudara harus lihat lagi.

Nah, ini kan sebenarnya perlu juga dipikirkan, apa betul persoalannya ini dengan norma, gitu. Kan ada pintu-pintu lain sebenarnya. Kalau ini memang persoalannya dengan KPU, kan ada wadah yang sudah disediakan oleh undang-undang. Atau secara simultan juga diajukan keberatan di ... apa ... gugatan ke TUN. Karena ini kan Bengkulu dengan Lampung, ya? Berarti 2-3 hari. Nah, berarti tinggal hari ini terakhir, bukan? Dari pengumuman itu. 3 hari setelah. Enggak, ya? Cuma di sini, cuma di MK diajukan?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [40:30]

Izin, Yang Mulia.

Dalam catatan kami, ada 16 daerah, Yang Mulia, yang menurut kami petahananya terhalang untuk maju di Pilkada Serentak 2024, tapi kami tidak berhasil mengidentifikasi 16 itu, hanya ada yang kami identifikasi, dan kami masukkan sebagai bukti, itu Tasikmalaya (...)

88. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [40:58]

Oh, itu ndak usah dijelaskan. Ndak apa-apa. Yang menjadi di pokok permohonan Saudara kan, yang dialami.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [41:06]

Ya. Izin, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [41:07]

Yang dialami oleh Pemohon. Jadi, ndak usah yang lagi disebutkan, memang mungkin banyak ada. Tidak usah disebutkan itu.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [41:13]

Izin, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [41:14]

Jadi, untuk itu saja, menjadi masukkan bagi Saudara-Saudara, ya, mengenai supaya lebih jelas dan terang di dalam Permohonan ini nanti, ya. Saya tidak akan lebih jauh lagi, nanti terserah bagaimana kita lihat di dalam pemeriksaan persidangan selanjutnya.

Kemudian juga di Petitum, itu ada provisi, ya.

Kemudian sedikit saja yang di Petitum ini, memang bersifat inkonstitusional bersyarat, ya. Namun, Saudara menambahkan ayat sebaiknya tidak perlu itu, ada Pasal 162 ayat (1) ditambah ayat, sehingga menjadi berbunyi panjang. Kemudian juga ayat (2) ditambah 1 ayat, sehingga menjadi berbunyi ayat (2A) dan begitu itu tidak lazim. Sebaiknya ya, singkat-singkat saja disesuaikan dengan ... apa ... tata dan format beracara dan penulisan di dalam permohonan. Ya, itu ya.

Pada pokoknya Permohonan Nomor 67 itu, ya, agar masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota itu Saudara tegaskan betul di dalam, baik di dalam posita Saudara, di alasan-alasan, maupun nanti untuk menuju mengerucut dia ke Petitum.

Demikian, saya kira mudah-mudahan menjadi bahan koreksi dan bisa melengkapi permohonan yang sudah Saudara-Saudara ajukan.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Prof.

93. KETUA: SALDI ISRA [42:46]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Jadi, itu ya, Pak Makhfud, Pak Muspani, dan teman-teman yang jadi Kuasa Pemohon.

Begini, pertama ada catatan, ada masih yang kurang di Kewenangan Mahkamah, dasar hukumnya, lalu dilengkapi nanti.

Yang kedua, itu kalau bisa, yang ada di legal standing itu agak dibikin lebih padat. Kan sudah jelas itu, dua orang ini kan pasangan calon saja, ya, sebetulnya sekarang. Nah, sudahlah di situ saja, kalau mau menambahkan sebagai pemilih, sih, oke.

Dan ada beberapa substansi di dalam ... apa ... di dalam menjelaskan legal standing itu, sebetulnya cocok dimasukkan ke substansi alasan-alasan permohonan. Terutama yang sudah mulai memperhadapkan pasal yang diuji dengan putusan-putusan MK itu. Itu kan sebetulnya sudah ada. Kalau di ... apa ... di legal standing itu, jelaskan saja bahwa ini calon, dia merasa dirugikan karena ada orang yang tidak sesuai dengan pemaknaan putusan ini. Nah, itu sudah bisa ditunjukkan nanti hubungan kausalitasnya atau causal-verband nya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Jadi, supaya nanti di alasan-alasan pengajuan permohonannya itu di situ yang lebih dipadatkan. Nah, itu catatan saya yang kedua.

Yang ketiga, nah, ini yang agak serius, Pak Makhfud dan Pak Muspani dengan teman-temannya memikirkan. Kalau bisa, ini kalau bisa, ini harusnya bisa, tolong dipertajam lagi pertentangan antara norma yang diuji, tadi sudah disebutkan Yang Mulia Prof Enny, pertentangan antara norma yang diuji dengan pasal di konstitusi itu. Ini setelah dibaca di ... apa di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan itu, saya temukan dua pasal konstitusinya, Pasal 27 ayat (1), kemudian Pasal 28D ayat (1). Dugaan saya itu yang dijadikan dasar pengujian. Nah, kalau itu memang benar, tolong nanti dipertajam lagi mengapa norma ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Nah, itu yang harus dipertajam, sehingga kami nanti bisa melihat, oh, ternyata ini memang ada pertentangan atau tidak, begitu. Nah, itu.

Jadi, fakta-fakta itu enggak harus semuanya juga. Yang ... apa ... paling tidak yang jelas saja diuraikan. Itu kan enggak semuanya juga. Enggak ada juga kewajiban untuk menjelaskan semua fakta itu. Nah, itu yang ... yang paling penting. Yang kami nilai itu kan adalah apakah pasal yang diuji ini bertentangan atau tidak dengan konstitusi? Dan itu yang belum tajam. Nah, tolong itu ditajamkan lagi! Ya, cukup, ya. Ada yang mau ditambahkan? Pak Makhfud?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [45:46]

Cukup.

95. KETUA: SALDI ISRA [45:47]

Cukup, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [45:48]

Cukup, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [45:49]

Oke, kalau begitu.
Nah, silakan Prof. Enny ditambahkan!

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:55]

Saya tambahkan sedikit nih, ada yang kelupaan tadi. Begini, Para Kuasa Pemohon, ya. Itu kan di bagian Petitum, itu memang disebutkan ada bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan ayat (3). Disebutkan di situ ya, walaupun tidak ada uraiannya di atas, ya, tinggal ditambahkan nanti. Kemudian ditambahkan lagi, "dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai". Tolong dipikirkan dulu, ya, ini, ya, sepanjang tidak dimaknai, ya.

Kemudian Pasal 16 ayat (1) ditambah satu ayat sehingga menjadilah, ini menjadi kontradiksi ini. Pemaknaan, terus nambah ayat, gitu. Jadi, ini yang tadi saya minta diperjelas itu yang di sisi ini, ya. Itu tidak pernah terjadi itu di MK, pemaknaan tiba-tiba muncul ditambah satu ayat begitu, ya. Nah, silakan itu sepenuhnya menjadi ranah dari Kuasa Pemohon dan Pemohon nanti, ya, untuk memikirkannya, ini pemaknaan yang diminta, ya. Bukan membuat norma baru. Terima kasih.

99. KETUA: SALDI ISRA [47:59]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Jadi, itu yang terakhir soal Petitum. Kalau Petitumnya seperti itu bisa jadinya kabur Permohonannya. Tolong dipikirkan, ini mau dimaknai saja atau ada penambahan norma baru, gitu? Nah, itu harus dipikirkan. Ini yang disisinya minta dimaknai, lalu diminta lagi ada norma baru. Apa yang diinginkan sebetulnya, Pak Makhfud? Itu.

Jadi, tolonglah didiskusikan agak serius ini yang soal ini, kalau mau memaknai apa? Atau memang mau minta norma baru? Sehingga pasal itu kemudian menjadi dimaknai setelah adanya norma baru ini. Itu yang ... yang poin yang terakhir.

Jadi gini. Kalau di ... apa ... kalau dibaca ketentuan Hukum Acara, sekiranya memang Permohonan ini mau diperbaiki, ini ada waktu untuk memperbaikinya 14 hari mulai dari sekarang. Jadi, batas terakhir itu, berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy, diterima Mahkamah paling lambat Rabu, 9 Oktober 2024, pukul 15.00 WIB, itu paling lambat. Tapi kalau tim ini bisa bekerja sekarang, mau

menyerahkan besok, boleh juga. Atau mau menyerahkan Senin, boleh juga, sehingga kita bisa lebih cepat juga menggunakan ... apa ... mengadakan Sidang Perbaikan Permohonan. Nah, terserah itu, tapi waktu maksimalnya tidak boleh melebihi 14 hari dari sekarang. Semakin cepat, semakin baik, karena ini kan ... apa namanya ... permohonan-permohonan yang tersangkut dengan tahapan ini, ini memang Pemohonnya kadang-kadang sudah lihat tahapan jalan, baru datang ke MK, padahal ini kan sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya.

Nah, ini sudah ada dulu, datang ke MK, lalu MK dipaksa dengan minta putusan sela untuk dipercepat, gini-gini dan segala macamnya, gitu. Jadi, tolong itu ... apa ... waktu yang 14 hari itu, kalau mau dioptimalkan, ya, segera saja. Itu, ya, Pak Muspani, Pak Makhfud dengan tim, ya? Cukup, ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [49:18]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [49:19]

Cukup. Ada lagi? Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 129/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.17 WIB

Jakarta, 26 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

